



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyan als. Surya bin Wakidi;
2. Tempat lahir : Bandar Tonga;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu, Jl. Keadilan Nomor 6, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 195/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "...Tanpa hak atau melawan hukum setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI selama "1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok LUFFMAN warna abu;
 - 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang di kemas menggunakan plastic klip warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) buah topi merk emba warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Sdr. SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib, berawal ketika saksi FAUZAN DUHDI, saksi CHOTLER SILABAN, dan saksi ADRIAN ZONI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu diduga akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di depan sebuah ruko yang terletak di simpang Kalda dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam lipatan topi yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saat itu terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI untuk memberikan pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.BENI, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatakan dari saksi HAMDANI HARAHAP Als DANI (dituntut dalam perkara terpisah), lalu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saat Sdr.BENI menghubungi terdakwa agar dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



menghubungi saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI supaya menjemput ketempat Sdr.JAIS yang ada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan terdakwa menambahkan uang terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI setelah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sampai ketempat terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama ditempat kerja terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan pada saat saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sedang bekerja membuat pagar rumah Sdr.NESTY yang berada di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya setelah diamankan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI beli dari Sdr.JAIS di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seharga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sebelumnya sekira pukul 13.30 wib saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI ditelpon oleh terdakwa agar dicarikan narkoba jenis shabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diarahkan untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke tempat Sdr.JAIS yang berada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, lalu saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI berangkat menggunakan sepeda motor merk Kanzen ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sesampainya saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI disana saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI menelpon sdr.JAIS untuk menanyakan dimana posisi Sdr.JAIS kemudian Sdr.JAIS menjawab diwarung biasa, karena saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI tidak kenal Sdr.JAIS maka saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengatakan agar menunggu disimpang Manunggal, kemudian sekitar 15 menit kemudian ada seseorang yang menggunakan SPM merk MX dan bertanya kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI “abang yang pesan?” lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian orang tersebut memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI pun kembali berangkat ke Desa Kabun Kecamatan Kabun dan kemudian menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga sempat menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama di bangunan yang belum selesai di tempat terdakwa bekerja dan setelah selesai menggunakan narkoba tersebut barulah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI kembali bekerja di rumah Sdr.NESTY dan kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan di tempat tersebut, selanjutnya saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan pemancingan terhadap Sdr.JAIS dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang kemudian memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah saksi FAUZAN DUHDI dan rekan menunggu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan menggunakan handphone milik terdakwa kepada Sdr.JAIS dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI mengamankan saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi NURSALIM Als ALIM dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket dibungkus dengan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan didalam kotak rokok sampoerna mild yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana saksi NURSALIM Als ALIM, yang mana saksi NURSALIM Als ALIM diperintahkan oleh Sdr.JAIS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke simpang PT.Manunggal dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI beserta rekan dan saksi NURSALIM Als ALIM melakukan pengejaran terhadap Sdr.JAIS namun Sdr.JAIS berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI dan saksi NURSALIM Als ALIM serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kabun guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyatakan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di sebuah bangunan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pertama kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membuat alat hisap berupa bong dengan menggunakan botol air mineral dan kemudian melobangi tutup botol tersebut dengan 2

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah lobang dan kemudian dimasukkan pipet bengkok dan kemudian disambung dengan pipet lurus dan kemudian salah satu pipet dipasang kaca pirex dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dan apabila narkoba jenis shabu tersebut mengeluarkan asap dan kemudian terdakwa hisap dari pipet yang satu lagi sehingga asap tersebut masuk kedalam mulut terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai terdakwa merasa tinggi;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 011/02.14301/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI,SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram;
 2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram;
 3. Barang bukti berupa klip warna bening dengan berat 0,1 gram dikirim ke PN setempat;
 4. Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dengan beraat 0,1 gram dikirim ke LABFOR MEDAN.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dengan Nomor.LAB: 2226/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si pangkat Penata Nip 1980102320080120001 Jabatan Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama : SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAH bin MUNARMAN;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN;

Dengan kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI adalah:

- Barang bukti A) milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN dan barang bukti Urine C milik tersangka atas nama HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine B milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa Sdr. SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib, berawal ketika saksi FAUZAN DUHDI, saksi CHOTLER SILABAN, dan saksi ADRIAN ZONI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu diduga akan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di depan sebuah ruko yang terletak di simpang Kalda dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam lipatan topi yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saat itu terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI untuk memberikan pesanan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.BENI, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatakan dari saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI (dituntut dalam perkara terpisah), lalu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saat Sdr.BENI menghubungi terdakwa agar dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI supaya menjemput ketempat Sdr.JAIS yang ada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan terdakwa menambahkan uang terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI setelah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sampai ketempat terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama ditempat kerja terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan pada saat saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sedang bekerja membuat pagar rumah Sdr.NESTY yang berada di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya setelah diamankan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI beli dari Sdr.JAIS di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seharga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sebelumnya sekira pukul 13.30 wib saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI ditelpon oleh terdakwa agar dicarikan narkotika jenis shabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diarahkan untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke tempat Sdr.JAIS yang berada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI berangkat menggunakan sepeda motor merk Kanzen ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sesampainya saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI disana saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI menelpon sdr.JAIS untuk menanyakan dimana posisi Sdr.JAIS kemudian Sdr.JAIS menjawab diwarung biasa, karena saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI tidak kenal Sdr.JAIS maka saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengatakan agar menunggu disimpang Manunggal, kemudian sekitar 15 menit kemudian ada seseorang yang menggunakan SPM merk MX dan bertanya kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI “abang yang pesan?” lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian orang tersebut memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI pun kembali berangkat ke Desa Kabun Kecaamatan Kabun dan kemudian menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga sempat menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama di bangunan yang belum selesai di tempat terdakwa bekerja dan setelah selesai menggunakan narkoba tersebut barulah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI kembali bekerja di rumah Sdr.NESTY dan kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan ditempat tersebut, selanjutnya saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan pemancingan terhadap Sdr.JAIS dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang kemudian memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah saksi FAUZAN DUHDI dan rekan menunggu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan menggunakan handphone milik terdakwa kepada Sdr.JAIS dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI mengamankan saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURSALIM Als ALIM dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket dibungkus dengan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan didalam kotak rokok sampoerna mild yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana saksi NURSALIM Als ALIM, yang mana saksi NURSALIM Als ALIM diperintahkan oleh Sdr.JAIS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke simpang PT.Manunggal dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI beserta rekan dan saksi NURSALIM Als ALIM melakukan pengejaran terhadap Sdr.JAIS namun Sdr.JAIS berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta saksi HAMDANI HARAHAP Als DANI dan saksi NURSALIM Als ALIM serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kabun guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyatakan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 disebuah bangunan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pertama kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membuat alat hisap berupa bong dengan menggunakan botol air mineral dan kemudian melobangi tutup botol tersebut dengan 2 (dua) buah lobang dan kemudian dimasukkan pipet bengkok dan kemudian disambung dengan pipet lurus dan kemudian salah satu pipet dipasang kaca pirex dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dan apabila narkoba jenis shabu tersebut mengeluarkan asap dan kemudian terdakwa hisap dari pipet yang satu lagi sehingga asap tersebut masuk kedalam mulut terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai terdakwa merasa tinggi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 011/02.14301/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI,SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram;
 2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram;
 3. Barang bukti berupa klip warna bening dengan berat 0,1 gram dikirim ke PN setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan beraat 0,1 gram dikirim ke LABFOR MEDAN.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dengan Nomor.LAB: 2226/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si pangkat Penata Nip 1980102320080120001 Jabatan Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu:

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama : SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN;

Dengan kesimpulan:

Barang bukti milik terdakwa SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI adalah:

- Barang bukti A) milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN dan barang buktiUrine C milik tersanfka atas nama HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine B milik tersangka atas nam SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga:

Bahwa Sdr. SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 15.30 wib

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib, berawal ketika saksi FAUZAN DUHDI, saksi CHOTLER SILABAN, dan saksi ADRIAN ZONI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Kalda Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu diduga akan dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melihat terdakwa yang sedang duduk di depan sebuah ruko yang terletak di simpang Kalda dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam lipatan topi yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka saat itu terdakwa sedang menunggu Sdr.BENI untuk memberikan pesanan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.BENI, kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatakan dari saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI (dituntut dalam perkara terpisah), lalu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saat Sdr.BENI menghubungi terdakwa agar dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI supaya menjemput ketempat Sdr.JAIS yang ada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan terdakwa menambahkan uang terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI setelah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sampai ketempat terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama ditempat kerja terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan pada saat saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI sedang bekerja membuat pagar rumah Sdr.NESTY yang berada di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya setelah diamankan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI beli dari Sdr.JAIS di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seharga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sebelumnya sekira pukul 13.30 wib saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI ditelpon oleh terdakwa agar dicarikan narkoba jenis shabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diarahkan untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke tempat Sdr.JAIS yang berada di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, lalu saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI berangkat menggunakan sepeda motor merk Kanzen ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sesampainya saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI disana saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI menelpon sdr.JAIS untuk menanyakan dimana posisi Sdr.JAIS kemudian Sdr.JAIS menjawab diwarung biasa, karena saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI tidak kenal Sdr.JAIS maka saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI mengatakan agar menunggu disimpang Manunggal, kemudian sekitar 15 menit kemudian ada seseorang yang menggunakan SPM merk MX dan bertanya kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI “abang yang pesan?” lalu terdakwa jawab “iya”, kemudian orang tersebut memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI dan saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI pun kembali berangkat ke Desa Kabun Kecamatan Kabun dan kemudian menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI juga sempat menggunakan paket narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama di bangunan yang belum selesai di tempat terdakwa bekerja dan setelah selesai menggunakan narkoba tersebut barulah saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI kembali bekerja di rumah Sdr.NESTY dan kemudian saksi HAMDANI HARAHAH Als DANI diamankan oleh saksi FAUZAN DUHDI dan rekan ditempat tersebut, selanjutnya saksi FAUZAN DUHDI dan rekan melakukan pemancingan terhadap Sdr.JAIS dengan menggunakan handphone milik terdakwa yang kemudian memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat bertemu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar setelah saksi FAUZAN DUHDI dan rekan menunggu di simpang PT.Manunggal Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan menggunakan handphone milik terdakwa kepada Sdr.JAIS dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI mengamankan saksi NURSALIM Als ALIM (dituntut dalam perkara terpisah) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURSALIM Als ALIM dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket dibungkus dengan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan didalam kotak rokok sampoerna mild yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana saksi NURSALIM Als ALIM, yang mana saksi NURSALIM Als ALIM diperintahkan oleh Sdr.JAIS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke simpang PT.Manunggal dan kemudian saksi FAUZAN DUHDI beserta rekan dan saksi NURSALIM Als ALIM melakukan pengejaran terhadap Sdr.JAIS namun Sdr.JAIS berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta saksi HAMDANI HARAHAP Als DANI dan saksi NURSALIM Als ALIM serta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kabun guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyatakan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 disebuah bangunan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pertama kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membuat alat hisap berupa bong dengan menggunakan botol air mineral dan kemudian melobangi tutup botol tersebut dengan 2 (dua) buah lobang dan kemudian dimasukkan pipet bengkok dan kemudian disambung dengan pipet lurus dan kemudian salah satu pipet dipasang kaca pirex dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut dibakar dan apabila narkoba jenis shabu tersebut mengeluarkan asap dan kemudian terdakwa hisap dari pipet yang satu lagi sehingga asap tersebut masuk kedalam mulut terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai terdakwa merasa tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 011/02.14301/2020 pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ISMAN AFFANDI,SE selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,2 gram;
 2. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 Gram;
 3. Barang bukti berupa klip warna bening dengan berat 0,1 gram dikirim ke PN setempat;
 4. Barang bukti berupa Narkoba jenis shabu dengan beraat 0,1 gram dikirim ke LABFOR MEDAN;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dengan Nomor.LAB: 2226/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt Pangkat Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890 Jabatan Kasubbid Narkobafor Pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si pangkat Penata Nip 1980102320080120001 Jabatan Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama : SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAP bin MUNARMAN;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HAMDANI HARAHAP Bin MUNARMAN;

Dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti milik terdakwa SURIYAN Als SURYA Bin WAKIDI adalah:

- Barang bukti A) milik tersangka atas nama SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI dan HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN dan barang bukti Urine C milik tersangka atas nama HAMDANI HARAHAH Bin MUNARMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine B milik tersangka atas nam SURIYANI Als SURYA Bin WAKIDI adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzan Duhdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Chotler Silaban merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Simpang Kalda yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi mendapati Terdakwa menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saksi Hamdani Harahap als. Dani;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Saksi Hamdani Harahap als. Dani dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan memancing Saudara Jaiz untuk berjumpa di Simpang PT. Manunggal tepatnya di Desa Batu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah Kecil, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar namun Saksi hanya bertemu dengan Saksi Nur Salim als. Alim;

- Bahwa saat Saksi Nur Salim als. Alim ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, Saksi mendapati Saksi Nur Salim als. Alim mencoba untuk membuang bungkus kecil yang diduga merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Nur Salim als. Alim mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi Nur Salim als. Alim mengaku diminta oleh Saudara Jaiz untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu ke Simpang PT. Manunggal;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani maka telah disita barang bukti berupa satu paket seberat 0,2 gram yang diduga Narkotika jenis Sabu, dua unit telepon seluler, satu buah topi, satu buah pipet sendok dan satu buah sepeda motor yang digunakan Saksi Hamdani Harahap als. Dani untuk menjemput dan membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Nur Salim als. Alim maka telah disita barang bukti berupa dua paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kotak rokok, uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan satu buah sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat komunikasi yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung amphetamine atau Narkotika jenis Sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Chotler Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Fauzan Duhdi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Simpang Kalda yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi mendapati Terdakwa menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saksi Hamdani Harahap als. Dani;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Saksi Hamdani Harahap als. Dani dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan memancing Saudara Jaiz untuk berjumpa di Simpang PT. Manunggal tepatnya di Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar namun Saksi hanya bertemu dengan Saksi Nur Salim als. Alim;
- Bahwa saat Saksi Nur Salim als. Alim ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, Saksi mendapati Saksi Nur Salim als. Alim mencoba untuk membuang bungkusan kecil yang diduga merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Nur Salim als. Alim mengaku mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi Nur Salim als. Alim mengaku diminta oleh Saudara Jaiz untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu ke Simpang PT. Manunggal;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani maka telah disita barang bukti berupa satu paket seberat 0,2 gram yang diduga Narkotika jenis Sabu, dua unit telepon seluler, satu buah topi, satu buah pipet sendok dan satu buah sepeda motor yang digunakan Saksi Hamdani Harahap als. Dani untuk menjemput dan membeli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Nur Salim als. Alim maka telah disita barang bukti berupa dua paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kotak rokok, uang sejumlah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan satu buah sepeda motor Yamaha N-Max;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat komunikasi yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung amphetamine atau Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi Hamdani Harahap als. Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan dimana saat ini Saksi juga berstatus sebagai Terdakwa dan ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diperiksa di persidangan karena terkait dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB Saksi mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di Simpang Kalda yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi dan meminta mencarikan Narkotika jenis Sabu yang merupakan pesanan Saudara beni seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengatakan akan menambah harga pesanan tersebut dengan uangnya sendiri sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Jaiz dimana Saksi tidak mengenal dengan baik saudara jaiz;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Jaiz dengan cara bertransaksi secara langsung dimana Saksi pergi dan menunggu di Simpang PT. Manunggal tepatnya di Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor merek Kanzen, lalu Saksi memberikan uang pembelian dan menerima Narkotika jenis Sabu yang selanjutnya Saksi pulang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sempat mengonsumsi pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah selama lima bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan sebagai penambah semangat saat bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki izin dalam menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi Nur Salim als. Alim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan dimana saat ini Saksi juga berstatus sebagai Terdakwa dan ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diperiksa di persidangan karena terkait dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Saksi melihat sepeda motor Saudara Jaiz terparkir di depan rumah kakak Saudara Jaiz dan melihat Saudara Jaiz sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Saudara Jaiz untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi dan Saudara Jaiz mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Jaiz menerima telepon dari pemesan Narkotika jenis Sabu yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudara Jaiz menelepon kurir untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut namun kurir tersebut tidak dapat mengantarkan karena sedang tidak ada sepeda motor;
- Bahwa Saksi juga membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Jaiz seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi hendak pulang Saudara Jaiz meminta Saksi untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu ke Simpang PT. Manunggal tepatnya di Desa Batu Langkah Kecil, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar sekalian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu atas permintaan Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi mau mengantarkan Narkotika jenis Sabu karena suka diberikan kesempatan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Saudara Jaiz;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu namun tidak memiliki ketergantungan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan sebagai penambah semangat saat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu dilarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 011/02.14301/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fauzan Duhdi selaku Banit Reskrim Polsek Kabun dan Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu yaitu Isman Affandi, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus klip warna bening dengan perincian sebagai berikut:
 - o Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,2 gram;
 - o Barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - o Barang bukti berupa klip warna bening dengan berat 0,1 gram dikirim ke PN setempat;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1 gram dikirim ke LABFOR Medan;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Urine) Sementara tanggal 14 Februari 2020 dari Kepolisian Sektor Kabun yang ditandatangani oleh Fauzan Duhdi selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine sementara terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Merek Monotes dan menunjukkan hasil positif;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 2226/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka Suriyan als. Surya dan Hamdani Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Suriyan als. Surya adalah negatif mengandung Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Hamdani Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fauzan Duhdi dan Saksi Chotler Silaban pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB di rumah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Beni yang terletak di Simpang Kalda, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa atas penangkapan tersebut telah ditemukan satu paket Narkotika jenis Sabu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saksi Hamdani Harahap als. Dani melalui telepon pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 12.00 WIB dimana selanjutnya Saksi Hamdani Harahap als. Dani membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Jaiz;
- Bahwa pada awalnya teman Terdakwa yang bernama Beni memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menambahkan uang pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Hamdani Harahap als. Dani membawa dan menyerahkan pesanan satu paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu paket Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa disimpan dilipatan topi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari yang sama di sebuah bangunan yang belum selesai tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Hamdani Harahap als. Dani adalah untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saudara Beni;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan sebagai penambah semangat saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki izin dalam menggunakan, membeli atau memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
2. 1 (satu) buah telepon seluler Merek Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah telepon seluler Merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah topi Merek Emba warna hitam;
5. 1 (satu) buah pipet sendok;
6. 1 (satu) buah sepeda motor Merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Fauzan Duhdi dan Saksi Chotler Silaban pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Beni yang terletak di Simpang Kalda, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan satu paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saksi Hamdani Harahap als. Dani dengan cara sebagai berikut:
 - o Teman Terdakwa yang bernama Beni meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menambahkan uang pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Hamdani Harahap als. Dani melalui telepon seluler untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 12.00 WIB;
- Saksi Hamdani Harahap als. Dani membawa dan menyerahkan pesanan satu paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Beni yang terletak di Simpang Kalda, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB;
- Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hamdani Harahap als. Dani sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening sebagian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani sempat mengonsumsi pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di sebuah bangunan yang belum jadi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu di lipatan 1 (satu) buah topi Merek Emba warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah telepon seluler Merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon seluler Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah topi Merek Emba warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah sepeda motor Merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani dimana kesemua barang bukti tersebut terkait dengan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening yang disita dari

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 2226/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli atau miliki memiliki berat bersih 0,1 gram sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 011/02.14301/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fauzan Duhdi selaku Banit Reskrim Polsek Kabun dan Pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu yaitu Isman Affandi, S.E.;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebagaimana hasil test urin Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Urine) Sementara tanggal 14 Februari 2020 dari Kepolisian Sektor Kabun yang ditandatangani oleh Fauzan Duhdi selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Hamdani Harahap als. Dani dan Saudara Beni;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan sebagai penambah semangat saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau alasan yang sah untuk membeli, memiliki, menguasai atau juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membeli, memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Suriyan als. Surya bin Wakidi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah



yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Hamdani Harahap als. Dani pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB di Simpang Kalda, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dengan cara sebagai berikut:

- o Teman Terdakwa yang bernama Beni meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- o Terdakwa menambahkan uang pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- o Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Hamdani Harahap als. Dani melalui telepon seluler untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 12.00 WIB;
- o Saksi Hamdani Harahap als. Dani membawa dan menyerahkan pesanan satu paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang bernama Beni yang terletak di Simpang Kalda, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 15.30 WIB;
- o Terdakwa memberikan uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hamdani Harahap als. Dani sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Terdakwa dan Saksi Hamdani Harahap als. Dani sempat mengonsumsi pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut di sebuah bangunan yang belum jadi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan dengan bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Urine Nomor Lab: 2226/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening yang disita dari Terdakwa adalah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut ditujukan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Hamdani Harahap als. Dani dan Saudara Beni, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui maksud atau niat (*mens rea*) dari Terdakwa yaitu bertujuan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, hal ini di perkuat dengan barang bukti yang disita dari diri Terdakwa yaitu satu buah pipet sendok yang biasa digunakan seseorang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan didapatkan fakta bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli atau miliki memiliki berat bersih 0,1 gram (*vide* Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 011/02.14301/2020 tanggal 14 Februari 2020) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut masih masuk ke dalam barang bukti pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamdani Harahap als. Dani sempat mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 di sebuah bangunan yang belum jadi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini di perkuat dengan adanya hasil test urin Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*vide* Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Urine) Sementara tanggal 14 Februari 2020 dari Kepolisian Sektor Kabun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat disimpulkan jika Terdakwa mengetahui apabila menggunakan Narkotika jenis Sabu itu dilarang, sehingga

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari Terdakwa memiliki izin atau tidak maka perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ditujukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang selanjutnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewajiban bagi hakim untuk memperhatikan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang *a quo* dimana dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti sebagai seorang Korban Penyalahguna Narkotika dan berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika karena tidak memiliki ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis maka Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah telepon seluler Merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah telepon seluler Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah topi Merek Emba warna hitam, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah sepeda motor Merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/Pid.Sus/2020/PN Prp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Prp atas nama Terdakwa Hamdani Harahap als. Dani bin Munar Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok LUFFMAN warna abu yang tersebut dalam amar tuntutan Penuntut Umum namun tidak ada dalam lampiran perkara ini dan tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriyan als. Surya bin Wakidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah telepon seluler Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah topi Merek Emba warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah sepeda motor Merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Prp atas nama Terdakwa Hamdani Harahap als. Dani bin Munar Harahap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami: Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh: Lita Warman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Dto.

Geri Caniggia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Prp